



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km.35 Komplek Pemkab.Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 005 /PLSPO.3/D.Dik/Kab-OI/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Membaca : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Yurita Asmara** selaku pengelolah Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SAWITRI" yang mulai berdiri pada tanggal 30 Januari 2012 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang Kuang Nomor: 420/013/PLSPO.1/C-Dik-RBK/2012 tanggal 30 Januari 2012, serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Rambang Kuang, kepada lembaga tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3461);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 69 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara No. 3485);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor.23 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 No. 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | |
|------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga | : “SAWITRI” |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain PAUD |
| Alamat | : Desa Beringin |
| Kecamatan | : Rambang Kuang |
| Kabupaten | : Ogan Ilir |
| Pemimpin Lembaga | : Yurita Asmara. |
- Kedua : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai **Tanggal 6 Maret 2012 s.d. September 2012.**
- Ketiga : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “SAWITRI”, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 6 Maret 2012

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ogan Ilir
Kepala Bidang Dikluspora,



Hj. MERRY ROSITA, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 19600102 197912 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OI (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Rambang Kuang.

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN SAWITRI
DESA BERINGIN DALAM KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/480/PAUD.2/Disdikbud-OI/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Sawitri** Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

b. Bawa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Sawitri** Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Sawitri** Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;

c. Bawa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
13. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN SAWITRI**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120114141541
Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133
Kelurahan / Desa : Desa Beringin Dalam
Kecamatan : Rambang Kuang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Nu'aemah

KEDUA : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang

KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Sawitri Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 2-JULI-2020

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pembina TK.I
NIP. 19620810 199703 1 002